

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENDISTRIBUSIKAN KONTEN PERJUDIAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL

Zainudin Hasan¹, M. Fairuz Fedora², Rapel Sulistian Cahya Agung³,

Ketut Ivan Kanata⁴, A. Al Brauli Akmal⁵

zainudinhasan@ubl.ac.id¹, fairuzfedora01@gmail.com², rafelcahya342156@gmail.com³,

ketutkanata050205@gmail.com⁴, alakmal799@gmail.com⁵

Univesitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Promosi merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Kunci dari promosi adalah menciptakan pesan yang menarik dan efektif dalam menarik konsumen. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Instagram saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hiburan, tetapi juga sebagai platform media sosial yang memiliki potensi besar untuk kegiatan bisnis yang salah satunya konten Perjudian online. Penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana dengan medistribusikan konten perjudian online via media sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik J.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Apakah penerapan saksi Terhadap pelaku tindak pidana dengan medistribusikan konten perjudian Online via media sosial. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum melalui bahan kepustakaan (library research). Faktor Penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online via media sosial yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor sumber daya manusia, faktor Sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat. Dalam penelitian ini yaitu diperlukan upaya pencegahan dengan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki muatan perjudian sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online via media sosial. Penegak hukum harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tindak pidana Perjudian Online media sosial.

Kata Kunci: Perjudian Online; Mendistribusikan; Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Promotion is something that every company must do. The key to promotions is creating messages that are interesting and effective in attracting consumers. Based on these factors, Instagram is currently not only used as a means of fulfilling entertainment needs, but also as a social media platform that has great potential for business activities, one of which is online gambling content. Law enforcement against gambling is not optimal, gamblers and bookies are not punished in accordance with applicable law, even though gambling is clearly a criminal act that is against the law in Indonesia. The problem in this research is regarding how to conduct a juridical analysis of perpetrators of criminal acts by distributing online gambling content via social media based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information J.o Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and what is the application of witnesses to perpetrators of criminal acts by distributing online gambling content via social media. This research uses a research method using the Normative Empirical research type. Normative juridical approach, namely legal research through library materials (library research). Inhibiting factors in law enforcement against online gambling perpetrators via social media are the legal factors themselves, human resource factors, facilities and facilities factors and community factors. In this research, prevention efforts are needed by blocking sites that have gambling content as part of the police's

efforts to eradicate criminal acts of online gambling via social media. Law enforcers must provide more information to the public about the dangers of online gambling crimes on social media.

Keywords: Online Gambling; Distribute; Information and Electronic Transactions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat dari teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.

Kejahatan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah perjudian secara online. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini, perjudian secara online ini tidak memerlukan tempat atau arena untuk berjudi berbeda dengan judi secara konvensional yang memerlukan suatu tempat untuk berkumpul dan berjudi. Pada perjudian secara online ini, para pemain hanya perlu mengunjungi tempat perjudian pada situs judi online yang dapat ditemukan secara mudah di internet dan siapa saja dapat mengaksesnya secara mudah.

Para pengamat mengemukakan, bahwa pendapatan dari perjudian yang dilakukan secara resmi (legal gambling), yaitu perjudian konvensional mencapai \$ 3 miliar dalam setahun pada tahun 1976, kemudian pada tahun 1994 pendapatan dari judi konvensional secara resmi meningkat mencapai \$ 39,9 miliar per tahun, hal tersebutlah yang dapat mendorong terjadinya perjudian secara online melalui internet dan menjadi berkembang pesat.

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sekarang sangat berbeda dari itu tahun yang lalu. Penggunaan teknologi meningkatkan bisnis lebih cepat karena berbagai informasi dapat disajikan dengan kualitas lebih tinggi mudah ditemukan dan melalui antrian panjang dengan menggunakan teknologi Komunikasi dapat

digunakan sebagai alat untuk mengambil langkah selanjutnya. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam prosedur ini tidak perlu bertemu langsung, itu sudah cukup melalui komputer dan peralatan komunikasi seperti komponen menandai dimulainya era cyber.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah kebawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan, termasuk judi dan perjudian. Seiring kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersifat fiksi belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup.

Terlebih lagi, perjudian online salah satu bentuk perjudian yang paling populer memiliki genre yang beragam dan mudah dimainkan serta dapat dimainkan dimana saja hanya; di kantor, di rumah, di cafe dan masih banyak tempat lainnya. Selamatkan saja dirimu sendiri laptop atau ponsel, kini Anda dapat berjudi. Perkembangan yang cepat Internet bukanlah hal yang istimewa karena perkembangan saat ini internet adalah pilihan sempurna untuk pengembangan acara game online (perjudian). Sebenarnya ini sangat jauh dari kebenaran. Temukan lebih situs perjudian dan jenis permainan berbeda Anda bisa bertaruh di situs ini karena Anda bisa memainkan semua permainannya mudah ditemukan dan dilacak secara online.

Sebenarnya fenomena perjudian bukanlah fenomena baru. Kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala penuh dengan perjudian. Ada episode yang tersedia. Kejahatan perjudian ini mempunyai banyak akibat, antara lain faktor ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap berkembangnya permainan tersebut. Minggir Perjudian dapat dimainkan dengan berbagai cara seiring berjalannya waktu adalah pilihan lain. Perjudian umumnya dianggap sebagai tindak pidana. Pasal pidana melarang perjudian dan ikut serta dalam permainan untung-untungan.

Pada hakikatnya perjudian adalah permainan untung-untungan yang menggunakan jaringan berupa uang atau barang berharga lainnya untuk menambah jumlah tembakan yang diberikan jika pemain memenangkan permainan. Namun sebaliknya jika pemain permainan tersebut tidak dapat memenangkan permainan maka ia akan mengalami kerugian yang besar karena harus kalah. Salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat merugikan serta meresahkan masyarakat ialah tindak pidana perjudian.

Pertanggungjawaban Tindak pidana perjudian yang dilakukan via media sosial juga masih masif terjadi. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan pelaku, maka sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam tentang tindak pidana perjudian merupakan bentuk dari kepastian hukum dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Tindak pidana dengan hukum pidana bukan satu hal yang memiliki pengertian yang sama, hukum pidana ialah suatu keseluruhan yang dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Seiring berkembangnya kebiasaan manusia. Kini banyak bermunculan judi online yang menawarkan kemudahan akses dan mimpi untuk mendapatkan uang secara cepat jika menang. Secara psikologis dapat dikatakan bahwa kecanduan judi online memiliki banyak akibat negatif selain psikologis fisik juga sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami beberapa hal seperti depresi, tertekan, perasaan putus asa,

tidak berdaya bahkan mampu mencelakai diri sendiri serta orang lain. Kecanduan judi online ini memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental seseorang, gambling disorder. Maka dari itu perjudian harus diselesaikan segera supaya tidak ada lagi korban-korban dari pada itu pula harus di brantas sampai ke akar-akarnya contohnya dengan menghukum berat seorang yang mendistribusikan perjudian online di indonesia dan lain sebagainya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum sebagai kaidah dan dapat dilihat sejalan dengan penelitian hukum normatif.

Studi yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan-persoalan teoritis, di antaranya melalui: kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini sarjana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dimana subjek penelitian dipelajari secara langsung melalui pengamatan terhadap pertanyaan penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan rumusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Via Media Sosial

Pertanggungjawaban ialah sebuah bentuk menentukan apakah seseorang tersebut akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang mempunyai hal untuk pertanggungjawaban pidana makadalam hal itu maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dinyatakan pertanggung jawaban. Unsur perbuatan ialah salah satu unsur yang pokok dari pertanggung jawaban pidana, karena seseorang tidak bisa dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang dilakukan ini merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut.

Unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat dari sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa dari pelaku dilihat juga perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh pelaku dapat berupa dari kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa).

Perkembangan kasus tindak pidana perjudian ini semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut menjadi salah satu isu penting yang membutuhkan perhatian dan kesadaran bagi setiap kalangan, bukan hanya perhatian dari pihak kepolisian tetapi dari masyarakat di daerah tersebut. Diharapkan bagi masyarakat kedepannya lebih mengetahui akan peraturan perundang-undangan dari perjudian tersebut sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi adanya tindak pidana perjudian yang sangat sering terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial Perjudian merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Apakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Via Media Sosial Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 J.o Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Hukuman pidana bagi pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana”. Pasal 45 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Menyatakan Bahwa, Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1). dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2). dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;3). menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, KUHP Pasal 303 ayat (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan Pelaku, maka sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam tentang tindak pidana perjudian merupakan bentuk dari kepastian hukum dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Tindak pidana dengan hukum pidana bukan satu hal yang memiliki pengertian yang sama, hukum pidana ialah suatu keseluruhan yang dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Keberhasilan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online tidak hanya bergantung pada kesempurnaan postulat hukum yang tercantum dalam hukum positif. Lebih dari itu, se. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai unsur-unsur delik materiil dan peristiwa hukum yang terkait, serta menunjukkan tingkat kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pemidanaan.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Pelaku, hakim harus merujuk pada 2 (dua) bukti sah dan disertai dengan keyakinannya bahwa merupakan pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu jenis bukti yang sah adalah bukti elektronik. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan bukti elektronik sebagai elemen yang mendukung dalam proses pemidanaan terhadap Pelaku. Dengan kata lain, penggunaan bukti elektronik telah diakui dalam pranata hukum acara pidana di Indonesia ketika menghukum Pelaku. Kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara pidana diatur dalam berbagai undang-undang khusus serta dalam instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI bukti elektronik dianggap sebagai bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang mandiri dan juga sebagai alat bukti yang mendukung (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk), selama bukti tersebut berasal dari sistem yang dapat dipercaya dan menjaga keamanannya, sehingga keasliannya terjamin.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pihak Yang Membagi Tautan Saluran Yang Di Dalamnya Terdapat Konten Perjudian Secara Online pembagi saluran tautan yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran tersebut secara online harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu: unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan dan unsur tidak adanya alasan pemaaf diatur secara seksama dalam ketentuan yang terkandung di dalam KUHP. Kebijakan penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi secara online dengan menggunakan sarana hukum pidana melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi yakni tahap aplikasi dan tahap eksekusi, dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto.
- Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*, Jakarta: Tatanusa.
- Jupiter, 2017, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Putri Oktaviyani, 2018. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Raharja, T., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Judi Online Di Polda Sumatera Utara Kaitannya Dengan Keabsahan Pembuktian Bukti Elektronik Enforcement Of Criminal Law Against Online Gambling In The North Sumatra Regional Police Relationship With The Validity Of Electronic Evidence. *Jurnal Ilmiah Penelitian*
- Zainab Ompu Jainah dan Zainudin Hasan dan Intan Nurina Seftiniara dan Risti DwiRamasari. 2019. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik Dalam Perspektif Pidana Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Bandar Lampung.

Jurnal

- Allia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. *dinamika hukum & masyarakat*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Bambang Hartono (2014) "Analisis terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur" *Jurnal Pranata Hukum Bandar Lampung*.
- Lumbantobing C.H Rikki, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen.
- Onno W. Purbo. 2007. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Lihat dalam ycldav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 28 Mei 2019 pukul 22.15 Wib Persada, 2012, h.113
- Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka*

- Penanggulangan Perjudian Online. *Journal Evidence Of Law*, 1, 11–21.
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>.
- Suryo Widiartoro, 2009, *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*, Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Susilawati, E., Khaira, I., & Pratama, I. (2021). Antecedents to Student Loyalty in Indonesian Higher Education Institutions: The Mediating Role of Technology Innovation. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3).
- Zainudin Hasan, 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2 No. 3 Juli 2023.

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Situs Internet

Direktori Putusan – Mahkamah Agung diakses dari [https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn medan/direktori/pidana-khusus/-](https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn%20medan/direktori/pidana-khusus/-), pada tanggal 03 Maret 2024 pukul 22.08 wib.